



# Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



# KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia**

**Hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual**

**Obyeknya: karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia**

# PENGELOMPOKAN KI

Copyright &  
Related Right



- ☺ Seni
- ☺ Sastra
- ☺ Ilmu Pengetahuan
- ☺ Hak Terkait (Hak Pelaku, Produser Rekaman, Lembaga Penyiaran)
- ☺ Program komputer



KI



Industrial  
Property



- ☛ Paten (Invensi)
- ☛ Merek (Tanda/Pembeda untuk Barang/Jasa) / Indikasi Geografis/Indikasi Asal
- ☛ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Desain Peletakan Rangkaian Sirkuit Terpadu/ Integrated Circuit/ IC)
- ☛ Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi)
- ☛ Perlindungan Varietas Baru Tanaman (PVT)
- ☛ Desain Industri (Tampilan produk)



# RUANG LINGKUP HAK CIPTA

Karya-karya kreatif Pencipta berupa :




⊕ Karya-karya hak terkait berupa:

- Pertunjukan
- Rekaman suara
- penyiaran

# HAK CIPTA

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TIMBULNYA  
PERLINDUNGAN**



- Bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud
- Tanpa pendaftaran (Deklaratif)
- Pendaftaran dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan terhadap isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.



# SISTEM PERLINDUNGAN HKI

Deklaratif  
(Hak Cipta)



- ☺ Pendaftar dianggap sebagai pemilik hak (sepanjang belum dibuktikan sebaliknya)
- ☺ Perlindungan Secara Otomatis



Konstitutif  
(Paten)  
(Merek)  
(Indikasi Geografis)  
(Desain Industri)



- ☞ Pendaftar pertama adalah pemilik hak
- ☞ Perlindungan Tidak Secara Otomatis
- ☞ Pendaftaran Menimbulkan Hak







Hal-hal baru dalam Undang-undang Hak Cipta.

➤ Pelindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat), kembali kepada Pencipta setelah 25 tahun.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, dan pelanggaran Hak Cipta merupakan delik aduan.

➤ Pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

➤ Lembaga Manajemen kolektif (LMK) khususnya di bidang musik, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para pengguna, dibentuknya dua LMK Nasional sebagai pusat penghimpun dan pengelola royalti, di mana satu LMK merepresantikan kepentingan Pencipta dan satu LMK lainnya merepresentasikan kepentingan Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.



# CIPTAAN

Setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata

(pasal 1 angka 3 )





# PEMEGANG HAK CIPTA

Adalah :

- ❑ Pencipta sebagai pemilik hak cipta,
- ❑ Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta,
- ❑ atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

(pasal 1 angka 4 )



# HAK CIPTA MERUPAKAN



Hak Moral  
(pasal 5)



Hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, untuk :

1. tetap atau tidak mencantumkan namanya.
2. menggunakan nama samaran (alias).
3. mengubah ciptaan sesuai dg kepatutan
4. mengubah judul dan anak judul
5. mempertahankan hak jika terjadi distorsi, modifikasi, mutilasi ciptaan

HAK EKSKLUSIF  
(pasal 4)



Hak Ekonomi  
(pasal 8 dan 9)



Hak eksklusif pencipta, atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan :

1. penerbitan; 2. penggandaan; 3. penerjemahan; 4. pengadaptasian, pengarasemenan, pentransformasian; 5. pendistribusian; 6. pertunjukan; 7. pengumuman; 8. komunikasi; 9. penyewaan



# CIPTA YANG DILINDUNGI (pasal 40)

## ILMU PENGETAHUAN

- a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan
- i. Peta

## SENI

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- j. Karya seni batik, atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi, atau modifikasi EBT
- Q. Kompilasi EBT
- r. Permainan video

# CIPTA YANG DILINDUNGI



## ILMU PENGETAHUAN

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dg program atau media lainnya.



## SASTRA

- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim



## Program Komputer

# Jangka Waktu Perlindungan



Pasal 58

- Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis lainnya
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ip
- Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim

- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase
- Karya arsitektur
- Peta
- Karya seni batik, atau seni motif lain



70 TAHUN TMT 1/1

Bila Ciptaan a-j dimiliki atau dipegang oleh badan hukum

50 TAHUN





# Jangka Waktu Perlindungan



Pasal 59 ayat (1)

- a. Fotografi
- b. Potret
- c. Karya sinematografi
- d. Permainan video
- e. Program komputer
- f. Perwajahan karya tulis
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi EBT


- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dg program atau media lainnya.
- j. Kompilasi EBT

50  
TAHUN

Pasal 59 ayat (2)

Karya Seni Terapan

25  
TAHUN




*Hak ekonomi atas Ciptaan berupa Buku, lagu dan/atau musik yang dijual putus (Sold Flat) dengan akibat beralihnya seluruh hak ekonomi dari Pencipta kepada pembeli, setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun beralih kembali kepada Pencipta.*

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.



# PEMBATASAN HAK CIPTA :

- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta



# TATA CARA PENCATATAN CIPTAAN

- ▶ Mengisi formulir
- ▶ Melampirkan contoh ciptaan
- ▶ Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan
- ▶ Melampirkan bukti identitas pencipta dan atau pemegang hak cipta.
- ▶ Membayar biaya sesuai PP No. 45/2014
  - \* Rp. 500.000
  - \* Rp. 700.000 untuk permohonan program komputer
- ▶ Untuk badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh notaris
- ▶ Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tsb.
- ▶ Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan 1 (satu) alamat pemohon yang dipilih.



# PROSES PENDAFTARAN HAK CIPTA

Mengajukan Permohonan Ke DitJen KI

Pemeriksaan Formalitas

Tidak Memenuhi  
Persyaratan

Memenuhi  
Persyaratan

Pemeriksaan/Verifikasi

Diperbaiki

Perbaiki  
Permohonan

Surat Pencatatan  
Ciptaan

Tidak  
Diperbaiki


Dianggap  
Ditarik  
Kembali

Diumumkan dalam Daftar  
Umum Ciptaan





# PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI



Number Agenda :  
 000201002004

Lampiran 1  
 Peraturan menteri Kehakiman R.I.  
 Nomor : M.01 – HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :  
 Direktur Jenderal HKI  
 Melalui Direktur Hak Cipta,  
 Desain Industri, Desain Tata Letak  
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
 Di  
 Jakarta

**PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN**

- I. Pencipta
  - 1. Nama : **MARDIANTO**
  - 2. Kewarganegaraan : **Indonesia**
  - 3. Alamat : **Jl. Karno Sosial Gg. Wonoyoso 3 RT/Rw. 003/024  
Desa/Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan,  
Pontianak**
- II. Pemegang Hak Cipta
  - 1. Nama : **Dehrananda Kota Singkawang**
  - 2. Kewarganegaraan : **Indonesia**
  - 3. Alamat : **Jl. Firdaus H. Rais No.38 Singkawang**
- III. Kuna
  - 1. Nama : -
  - 2. Kewarganegaraan : -
  - 3. Alamat : -
- IV. Jenis dan judul cipta yang dimohonkan : **Hak Cipta Motif Kain  
"Tidayu Langgeng"**
- V. Tanggal dan tempat di umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **Singkawang, 25 Mei 2010**
- VI. Usian Ciptaan : **Terlengkap**



**DESKRIPSI KAIN MOTIF JUDUL TIDAYU LANGGENG**

Dalam kehidupan dunia ini manusia harus harmonis, bersatu dan memiliki hati yang terang, bersih, percaya / ingat dengan Sang Pencipta sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing, memiliki iman yang kuat sehingga mudah melewati tangga/proses cobaan hidup untuk mencapai tujuan. Kipas menggambarkan etnis Tionghoa, akar berkait menggambarkan etnis Dayak dan pucuk rebung menggambarkan etnik Melayu. Dapat dipakai / digunakan pada acara umum dan resmi.

Jakarta, 3 Juni 2010  
 Pemohon,



Tanda tangan :  
 Nama Lengkap : **ELISABETH MAJUJETTY  
 HASAN KARMAN**



000201002015


Lampiran I  
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.  
Nomor 1 M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth,  
Direktur Jenderal HKI  
melalui Direktur Hak Cipta,  
Desala Indrami, Desala Yasa Lestari,  
Sikuli Terpadu dan Riset dan Pengung  
di  
Jakarta

**PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN**

- I. Penerima :
  - 1. Nama : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
  - 2. Kewarganegaraan : -
  - 3. Alamat : Jl. Dr. Jajjiman No. 236 Bandung 40174
- II. Pemegang Hak Cipta :
  - 1. Nama : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
  - 2. Kewarganegaraan : -
  - 3. Alamat : Jl. Dr. Jajjiman No. 236 Bandung 40174
- III. Nama :
  - 1. Nama : -
  - 2. Kewarganegaraan : -
  - 3. Alamat : -
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :
  - Buku  
"MENINGKATKAN SINERGI PENGELOLAAN SKA DI LAUT GUNA Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL"
- V. Tanggal dan tempat di-  
imprimasikan untuk pertama  
kali di wilayah Indonesia  
atau di luar wilayah Indo-  
nesia :
  - 1 Oktober 2009 di Bandung
- VI. Urutan ciptaan :
  - "MENINGKATKAN SINERGI PENGELOLAAN SKA DI LAUT GUNA Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL"  
(urutan ciptaan ke-1)

7 April 2010  
  
 Subaktian Lubis, B.Sc.  
 49531118 294083 1 006





Terima  
kasih